

Pembebasan Tersangka Dugaan Pembunuhan oleh Korban Begal Karena Membela Diri

Andreas Yosbenhard¹ Khilmatin Maulida²

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, Indonesia^{1,2}

Email: andreasyosbenhard@gmail.com, khilmatinmaulidah@iblam.ac.id

Abstrak

Salah satu tindak kejahatan yang marak terjadi terutama pada malam hari adalah kejahatan begal. Kejahatan tersebut secara umum merupakan tindak kejahatan dengan cara perampasan atau pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan. Pelaku kejahatan begal terkadang tidak mengenal waktu untuk melakukannya, kadang dilakukan pada siang hari, namun lebih sering dilakukan pada malam hari, yang mana suasana jalan sangat sepi dan dapat membuat pelaku lebih lengang untuk menjalankan niat buruknya. Untuk melancarkan aksinya pelaku begal biasanya merampas kendaraan korbannya dengan paksa dan tak segan-segan untuk melukai korbannya dengan senjata baik dari benda tumpul maupun senjata tajam. Perbuatan tersebut bisa dilakukan oleh satu orang atau lebih dengan modal keberanian dan senjata yang digunakan untuk mengancam korbannya.

Kata Kunci: Korban Begal, Membela Diri, Bebas Dugaan Pembunuhan

Abstract

One of the most common crimes, especially at night, is the crime of robbery. These crimes are generally crimes by confiscation or theft of motorized vehicles with violence. The perpetrators of robbery crimes sometimes do not know the time to carry out their actions, sometimes during the day, but more often at night, where the road is very quiet and can make the perpetrators more quiet to carry out their bad intentions. To carry out their actions, the robbers usually rob the victim's vehicle by force and do not hesitate to injure the victim with weapons, either blunt objects or sharp weapons. This act can be carried out by one or more people with the courage and weapons used to threaten the victim.

Keywords: Victim of Robbery, Self-Defense, Free of Murder Suspicion



This work is licensed under a [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Masalah kejahatan merupakan persoalan, karena menyangkut tata kelakuan yang immoral, berlawanan dengan hukum dan bersifat merusak. Fenomena tersebut pula yang menjadikan masyarakat khawatir dengan adanya tindak kejahatan yang mana tak dapat diprediksi kapan dan di mana kejadian tersebut akan menimpa mereka. Keadaan inilah yang menimbulkan ketidaknyamanan masyarakat dalam hal bepergian keluar rumah terlebih pada keadaan malam hari, yang mana akan lebih banyak timbulnya tindak kejahatan pada saat tersebut (Oktavia & Nurkhalizah, 2022).

Salah satu tindak kejahatan yang marak terjadi terutama pada malam hari adalah kejahatan begal. Kejahatan tersebut secara umum merupakan tindak kejahatan dengan cara perampasan atau pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan. Pelaku kejahatan begal terkadang tidak mengenal waktu untuk melakukannya, kadang dilakukan pada siang hari, namun lebih sering dilakukan pada malam hari, yang mana suasana jalan sangat sepi dan dapat membuat pelaku lebih lengang untuk menjalankan niat buruknya.

Untuk melancarkan aksinya pelaku begal biasanya merampas kendaraan korbannya dengan paksa dan tak segan-segan untuk melukai korbannya dengan senjata baik dari benda tumpul maupun senjata tajam. Perbuatan tersebut bisa dilakukan oleh satu orang atau lebih dengan modal keberanian dan senjata yang digunakan untuk mengancam

korbannya. Namun demikian dalam suatu kejadian, seseorang yang menjadi korban suatu tindak pidana (begal) melakukan perlawanan terhadap pelaku kejahatan, sangat mungkin terjadi. Bahkan terdapat terminologi hukum pidana yang khusus tentang hal tersebut, yaitu *noodweer* (pembelaan diri terpaksa) dan *noodweer excess* (pembelaan diri terpaksa lampau batas).⁷ Syarat dilakukannya pembelaan diri terpaksa ini, meliputi perbuatan pembelaan diri dilakukan karena adanya serangan yang seketika saat serangan tersebut terjadi.

Tidak ada pilihan lain dari si korban kecuali melakukan perlawanan untuk membela keselamatan badan dan atau barang milik sendiri atau orang lain. Yang perlu diperhatikan adalah harus seimbang antara perlawanan dan serangan. Dalam hukum pidana, pembelaan diri terpaksa dilakukan dengan niat menghilangkan ancaman pada dirinya atau orang lain. Itu karena pembelaan dari ancaman kejahatan ini merupakan hak korban, maka sifat melawan hukum dari pembelaan tersebut dihapuskan. Ini dikenal sebagai alasan pembenar. Sedangkan dalam *noodweer excess*, pembelaan yang dilakukan tetap dilakukan meskipun ancaman telah hilang. Pembelaan diri yang berlebihan tersebut melawan hukum namun karena adanya keguncangan jiwa yang hebat (*hevige gemoedsbeweging*) perbuatannya tidak dapat dipidana. Ini dikenal sebagai alasan pemaaf. Keduanya termasuk dalam dasar penghapusan pidana, sebagaimana Pasal 49 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) jelas mengatur bahwa pembelaan diri terpaksa dan pembelaan diri terpaksa lampau batas, tidak dipidana (Putri et al., 2022).

Telah jelas pengaturan KUHP mengenai hal tersebut. Selanjutnya bagaimana implementasi dari ketentuan itu, tidak terlepas dari proses hukum yang harus dilalui dalam penanganan kasus oleh aparat hukum. Sebagaimana diketahui, proses penanganan hukum pidana dimulai dari prosedur penyelidikan dan penyidikan yang menjadi wewenang Polri. Dilanjutkan dengan prapenuntutan oleh Kejaksaan Republik Indonesia dan proses persidangan di pengadilan negeri. Ketiga institusi penegakan hukum ini berbagi wewenang, artinya setiap tahap memiliki perannya masing-masing (Susdarwono & Surahmadi, 2022).

Perlu diingat, suatu peristiwa merupakan tindak pidana jika memenuhi syarat terjadinya suatu tindak pidana yaitu adanya subjek pelaku tindak pidana yang melakukan tindakan yang dilarang oleh UU, adanya unsur kesalahan, dan perbuatan tersebut bersifat melawan hukum. Sehingga apakah suatu peristiwa dianggap sebagai tindak pidana, harus memenuhi unsur-unsur tersebut, dan sebelum seseorang dianggap atau diduga sebagai pelaku (tersangka), peristiwa yang terjadi tersebut sudah harus dipastikan adalah suatu tindak pidana. Pada tahap penyelidikan, Pasal 1 ayat (5) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) mengatur, penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Sebagaimana contoh kasus pembegalan yang terjadi di Daerah Nusa Tenggara Barat (Wilayah hukum Polda NTB) menghentikan kasus AS, korban begal yang sempat ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pembunuhan dua orang yang membegalnya. Kasus AS termasuk tindak pidana pembelaan terpaksa, karena dilakukan untuk membela diri dan bisa dimaafkan. Itu diatur dalam pasal 49 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Pada kasus pembelaan diri terpaksa, jika terdapat orang yang kehilangan nyawa akibat pembelaan diri yang dilakukan oleh orang lain, lalu terdapat barang bukti serta kesesuaian fakta bahwa kehilangan nyawa tersebut disebabkan oleh orang yang membela diri, pada dasarnya telah terpenuhi bukti permulaan yang cukup. Hal itu menjadikan orang tersebut dapat ditetapkan sebagai tersangka. Namun demikian penetapan seseorang sebagai tersangka, harus mempertimbangkan banyak faktor. Tentunya hal itu bukan sekadar melihat terpenuhinya

unsur-unsur suatu tindak pidana, melainkan juga telah melihat apakah latar belakang suatu tindak pidana itu dilakukan oleh pelaku. Salah satunya, terkait adakah terpenuhi unsur-unsur yang menjadi alasan pemaaf atau alasan pembenar dari tindak pidana yang dilakukan oleh orang tersebut, karena keduanya memiliki konsekuensi hapusnya pidana (Rudi et al., 2022).

Berdasarkan uraian di atas maka penulis menetapkan judul artikel ini adalah: Pembebasan Tersangka Dugaan Pembunuhan oleh Korban Begal Karena Membela Diri. Adapaun rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah: Bagaimana pertimbangan hukum yang dapat membebaskan seseorang dari dugaan pembunuhan karena membela diri ?

METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif, karena penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum doktriner yang juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Disebut penelitian hukum doktriner, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain, sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan. Dalam penelitian hukum normatif, data yang diperlukan berupa data sekunder atau data kepustakaan dan dokumen hukum yang berupa bahan-bahan hukum. Penelitian hukum normatif mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku di dalam masyarakat.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pertimbangan Hukum Yang Dapat Membebaskan Seseorang Dari Dugaan Pembunuhan Karena Membela Diri Ditinjau Dari Motif Kejahatan

Tindak pidana biasanya dilandasi dengan berbagai motif maupun rencana, mulai dari sakit hati, cemburu, dendam, hutang piutang dan lain sebagainya, tidak mengendurkan niatnya untuk melakukan kejahatan dan ini sebagai indikasi semakin meningkatnya kejahatan terhadap nyawa ini khususnya dalam kasus pembunuhan berencana. Adapun perencanaan terlebih dahulu dimaksudkan untuk, pelaku memiliki rencana yang matang, pelaku memilih waktu yang tepat, dan pelaku dapat melaksanakan niatnya itu secara tenang. Bukan karena terpaksa atau keadaan yang memaksa. Sebagai contoh daya relatif atau (nisbi); *relative overmacht*. Kekuasaan, kekuatan, dorongan ataupun paksaan fisik atau psikis terhadap orang bersangkutan bersifat relatif atau nisbi. Misalnya pada perampokan sebuah bank, karyawan bank diancam dengan pistol supaya menyerahkan uang. Bilamana tidak dilakukannya maka pistol itu akan ditembakkan oleh perampok dan akan mengancam nyawa karyawan bank tersebut. Teoritis karyawan bank itu dapat melawan dengan resiko mati terkena tembakan perampok. Bilamana ia tidak melawan dan menuruti kehendak perampok, maka ia tidak dapat dipidana, sekalipun ia telah mewujudkan delik (Muslim, 2022).

Menurut Jonkers orang yang diancam, dipaksa atau didoronglah yang berbuat, sekalipun ia berbuat karena ancaman atau dorongan itu. Tidak semua paksaan atau dorongan terhadap seseorang dapat menimbulkan *relative overmacht*. Kekuatan, paksaan atau dorongan itu haruslah sedemikian rupa sehingga orang yang terkena tidak dapat atau tidak perlu mengadakan perlawanan. Dalam pembelaan darurat atau *noodweer* artinya "pembelaan darurat". Supaya orang mengatakan bahwa dirinya dalam "pembelaan darurat" dan tidak

dapat dihukum. Karena adanya syarat bahwa serangan itu harus seketika itu juga mengancam, maka pembelaan terpaksa tidak boleh dilakukan dalam: hal, bahwa serangan yang mengancam itu akan terjadi dikemudian hari; hal, bahwa serangan itu telah selesai.

Menurut van Bemmelen, bahwa perbuatan pada *noodweerxses* adalah melawan hukum; dengan kata lain terhadap perbuatan itu tetap dipidana, hanya terhadap pembuat tidak terdapat verwojt. Kalau ditinjau dari segi ajaran atau pandangan monistis tentang delik, maka dalam hal adanya *noodweer*, perbuatan itu dianggap tidak memenuhi unsur melawan hukum, sedangkan pada *noodweeres*, perbuatan pidana tetap ada, tetapi unsur bertanggungjawab pidana, yakni kesalahan pembuat terhapus. Secara ringkas dan sederhana pembelaan terpaksa dan perlampuan pembelaan terpaksa dapat dibedakan sebagai berikut: *Noodweer* ialah pembelaan yang diberikan karena sangat mendesak terhadap penyerangan yang mendadak dan tiba-tiba serta mengancam dan melawan hukum. Unsur-unsurnya ialah: penyerangan yang nyata-nyata: melawan hukum, mendesak dan sekonyong-konyong mengancam. penyerangan itu harus mengenai: badan (*lijf*) sendiri atau orang lain, kehormatan kesusilaan (*eerbaarheid*) atau barang (*goed*) yang diserang atau orang lain *Noodweeres* ialah perlampuan batas pembelaan terpaksa, yang disebabkan suatu tekanan jiwa yang hebat karena adanya serangan orang lain yang mengancam. Dengan demikian pembelaan itu harus membela diri atau orang lain dan melindungi harta benda dan kesusilaan dalam keadaan terpaksa (Kodongan & Pandie, 2022).

Tanggungjawab Pelaku Pembunuhan Dalam Membela Diri Untuk Mempertahankan Kehormatan Dan Harta Bendanya.

Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian juga dijatuhi pidana, sebagaimana telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan. Sebab azas dalam pertanggungjawabandalam hukum pidana ialah: tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*Geen straf zonder schuld; Actus non facit reum nisi mens sir rea*).

Azas ini tidak tersebut dalam hukum tertulis tapi dalam hukum yang tidak tertulis yang juga di Indonesia berlaku.²² Kejahatan terhadap jiwa seseorang diatur dalam BAB XIX buku II KUHP. Bentuk yang pokok dari kejahatan ini adalah pembunuhan (*doodslag*) yaitu menghilangkan jiwa seseorang. Dalam kejahatan tidak dirumuskan perbuatannya, tetapi hanya akibat dari perbuatannya yaitu hilangnya jiwa seseorang. Hilangnya jiwa ini timbul akibat perbuatan itu, tidak perlu terjadi segera, tetapi dapat timbul kemudian misalnya setelah dirawat dirumah sakit. Untuk dapat dikatakan menghilangkan jiwa, seseorang harus melakukan suatu perbuatan yang dapat menimbulkan akibat hilangnya jiwa.

Dalam penelitian ini penulis memberikan contoh kasus yang terjadi di Nusa Tenggara barat (NTB). Murtede alias Amaq Sinta (AS-34 tahun), pria yang membunuh dua begal di Jalan Raya Desa Ganti, Kecamatan Praya Timur, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), pada Minggu tanggal 10 April 2022 sekitar pukul 24.00 Wita, dijadikan polisi sebagai tersangka. Diketahui, dalam peristiwa itu dua begal yang tewas yakni berinisial P (30), dan OWP (21). Dalam kasus ini, polisi juga menangkap dua pelaku lain yakni W (32), dan H (17) yang merupakan rekan dari terduga pelaku P dan OWP yang sudah tewas di lokasi saat beraksi.

Polres Lombok Tengah yang menangani kasus ini telah menanggukhan penahanan terhadap Amaq Sinta. Amaq Sinta diberikan penanggukan setelah mendapatkan permintaan dari Kepala Desa setempat untuk menjamin akan tetap mematuhi peroses hukum yang berlaku atas kasusnya tersebut. Hal itu, diatur dalam Pasal 48 KUHP yang menyebutkan, orang yang melakukan tindak pidana karenapengaruh daya paksa tidak dapat di pidana.

Seyogyanya, untuk menghindari salah pengertian di masyarakat terkait tindakan perlawanan terhadap kejahatan, Direktur Eksekutif *Institute for Criminal Justice Reform* Erasmus Napitupulu menyarankan pihak kepolisian memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai penghentian kasus AS karena jika tidak, akan berpotensi menimbulkan kebingungan. Akui kalau ada kesalahan, baru jelaskan kenapa kemudian mereka menghentikan kasus itu. Jelaskan ke masyarakat, karena ini berbahaya. Banyak kasus salah sebut, orang mepet dianggap begal, padahal emang mepet saja, akhirnya dibunuh. Itu juga berbahaya. Jadi masyarakat juga perlu tahu, dalam kondisi apa daya paksa itu ada. Akhirnya berdasarkan Keputusan Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat (Polda NTB) menghentikan kasus AS.

KESIMPULAN

Penetapan tersangka AS menunjukkan bahwa polisi tidak mampu menangani kasus dengan baik dan perlu peningkatan kualitas sumber daya di kepolisian. Penyidik di kepolisian itu memang masih belum baik, masih perlu ada yang ditingkatkan karena kasus yang sudah jelas-jelas sudah diatur dalam KUHP belum mampu diterjemahkan secara benar. Oleh sebab itu pihak kepolisian harus melakukan peninjauan ulang profesionalitas aparat di lapangan dan seberapa jauh mereka berpegangan terhadap pedoman hukum, walaupun sebelum Kapolda NTB mengumumkan penghentian kasus, Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komjen Agus Andrianto meminta kasus AS dihentikan karena menurut dia masyarakat berpotensi menjadi apatis dan takutmelawan kejahatan jika kasus itu tetap diteruskan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia, cet. ke-1* (Jakarta: Pradya Paramita, 2009)
- Andi Zainal Abidin, *Asas-asas Hukum Pidana Bagian Pertama*, (Bandung : Alumni, 2007)
- Bambang, Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: SinarGrafika, 2008)
- Chidir Ali, *Responsi Hukum Pidana: Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana*, (Bandung: Armico, 2005)
- HAK. Moch. Anwar, *hukum pidana bagian khusus (KUHP buku II)*, (Bandung : Alumni, 2009)
- Junior Imanuel Marentek, 2019, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Ditinjau Dari Pasal 340 KUHP", *Lex Crimen* Vol. VIII, No. 11(November 2019).
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Kodongan, E. M. T., & Pandie, R. D. Y. (2022). Technological Developments in the Perspective of Christianity. *IJRAEL: International Journal of Religion Education and Law*, 1(1), 38–45.
- Lahe Regina Patricia, 2017, "Pembuktian Noodweer (Pembelaan Terpaksa) Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Menurut Pasal 49 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana" *Lex Privatum* Vol. V, No. 3, (Mei, 2017).
- M. Fahmi Siregar, 2015, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana & HAM; Perkapolri No. 8 Tahun 2009 & Penegakan Hukum Pidana Berbasis HAM di Indonesia*, *Jurnal PUSHAM Unimed* Volume VI, Nomor 1 Juni 2015.
- Moeljatno, *Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta : Bina Aksara, 2003)
- Muslim, A. (2022). Landasan Filsafat Idealisme dan Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar. *JETISH: Journal of Education Technology Information Sosial Sciences and Health*, 1(1), 34–40.
- Mustafa Abdullah & Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2008).

- Oktavia, N., & Nurkhalizah, S. (2022). Implementation of Democratic Values in Islam to Build Student Character in the Millennial Era. *Jurnal Pendidikan Amarta*, 1(1), 11–13.
- Putri, T. D., Munandar, E., & Ganjar, S. (2022). Analysts Influence of Non Performing Financing (NPF), Finance to Deposit Ratio (FDR), and Operating Costs and Operating Income (BOPO) on the Return on Assets (ROA) of PT BPRS in West Java Province During the Covid-19 Pandemic. *JAMBU AIR: Journal of Accounting Management Business and International Research*, 1(1), 40–46.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar- Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (Bogor : Poritea, 2003)*
- Roy Roland Tabaluyan, 2015, *Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas Menurut Pasal 49 KUHP*, Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat. NIM. 080711568, *Lex Crimen Vol.IV/No.6/Ags/2015*.
- Rudi, S. A., Syariefful, I., & Nur, K. (2022). Pengaruh Customer Relationship Management Terhadap Loyalitas Pelanggan Melalui Kepuasan Pelanggan (Studi Kasus pada Kedai Kopi He Kafei). *Aurelia: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 1(1), 88–95.
- Soeejono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Radja Grafindo Persada, 2014)
- Soeejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Pers, 2010),
- Susdarwono, E. T., & Surahmadi. (2022). The Effectiveness of Promotional Tools in Making Covid-19 Vaccination a Success : Hypothesis Testing Methods for Changing Cochran ' s Version. *QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 1(1), 22–30.